



PUTUSAN
Nomor 247/Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putu Agus Yudanta Wirajaya;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/21 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Antasura Gg Subur No 5 Denpasar Utara, kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Putu Agus Yudanta Wirajaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 247/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Putu Agus Yudanta Wirajaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian*, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putu Agus Yudanta Wirajaya dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi DK 2554 AS STNK an. I NYOMAN SUMAWA, Noka : MH1JFC113CK102018, Nosin : JFC1E1103479, No. BPKB : J-01309208-O Dikembalikan kepada Saksi I Nyoman Sumawa, S.Sos.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Putu Agus Yudanta Wirajaya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Tangkuban Perahu No. 123 Tegal Buah Padangsambian Kelod Denpasar Barat kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah "*mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam NoPol DK 2231 DF yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain yakni milik saksi I Nyoman Sumawa, S.Sos., (saksi korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WITA terdakwa berjalan kaki dari tempat tinggal terdakwa di jalan Imam bonjol

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dengan tujuan ke Jalan Tangkuban Perahu Denpasar, saat melintas di Jalan Tangkuban Perahu Denpasar terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam No. Pol DK 2231 DF sedang terparkir dipinggir jalan depan warung dengan kunci masih nyantol pada sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara langsung naik diatas sepeda motor kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke tempat kost terdakwa di Jalan Antasura Denpasar. Beberapa hari kemudian plat sepeda motor tersebut terdakwa ganti dengan plat sepeda motor lain yang terdakwa ambil di areal parkir sekolah SMK PGRI 3 Denpasar yaitu plat NoPol DK 2554 AS, sedangkan plat asli sepeda motor tersebut terdakwa buang didaerah Pulau Misol. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam No. Pol DK 2231 DF dengan tujuan untuk terdakwa miliki dan terdakwa gunakan sendiri tanpa meminta izin dari saksi korban selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi I Nyoman Sumawa, S.Sos., mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada *Pasal 362 KUHP*.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, baik Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.....Saksi I NYOMAN SUMAWA, S.Sos pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan memberikan keterangan terkait barang saksi yang hilang;
- Bahwa saksi baru menyadari barang saksi hilang setelah saksi akan mengambil sepeda motor yang saksi parkir di depan warung Mirah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 Wita saksi datang ke Warung Mirah dan memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol DK 2231 DF STNK an. I NYOMAN SUMAWA, Noka : MH1JFC113CK102018, Nosin : JFC1E1103479, No. BPKB : J-01309208-O didepan warung dan meninggalkan kuncinya nyantol di lubang kunci sepeda motor tersebut, kemudian saksi masuk ke dalam

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung untuk mencari istri saksi an. NI NENGGAH MURTINI dengan tujuan meminta uang untuk mengganti oli sepeda motor tersebut, setelah saksi menerima uang lalu saksi keluar dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada didepan warung kemudian saksi berusaha mencarinya disekitaran warung namun tidak saksi temukan;

- Bahwa pada saat sepeda motor saksi hilang situasi lingkungan sekitar sedang ramai orang melintas;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah buku BPKB atas nama saksi sendiri;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan cara mudah karena pada saat itu kunci sepeda motor milik saksi masih tercantol di lubang kunci sepeda motor tersebut sehingga pelaku bisa mengambil sepeda motor tersebut dengan mudah;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat ini kondisi motor saksi hancur sudah dijual terpisah;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan rencananya akan dijual untuk kebutuhan sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil ataupun menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi NI NENGGAH MURTINI yang keterangan dibacakan dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka;
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wita suami saksi datang ke Warung Mirah dan memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol DK 2231 DF STNK an. I NYOMAN SUMAWA, Noka : MH1JFC113CK102018, Nosin : JFC1E1103479, No. BPKB : J-01309208-O didepan warung dan meninggalkan kuncinya nyantol di lubang kunci sepeda motor tersebut, kemudian suami saksi masuk ke dalam warung untuk mencari saksi dengan tujuan meminta uang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengganti oli sepeda motor tersebut, setelah saksi memberikan uang lalu suami saksi keluar dan melihat sepeda motor milik suami saksi sudah tidak ada didepan warung, kemudian saksi dan suami saksi berusaha mencarinya disekitaran warung namun tidak kami temukan;

- Suami Saksi mempunyai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah buku BPKB an. saksi sendiri terhadap sepeda motor tersebut;
- Cara pelaku melakukan pencurian dengan cara mudah karena pada saat itu kunci sepeda motor milik suami saksi masih tercantol di lubang kunci sepeda motor tersebut sehingga pelaku bisa mengambil sepeda motor tersebut dengan mudah;
- Akibat kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Suami saksi tidak ada memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil ataupun menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi I NENGAH SUARDITA yang keterangan dibacakan dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Berawal dari adanya Laporan Polisi : LP/B/16/II/2024/SPKT/POLRESTA DPS/POLDA BALI, tanggal 11 Januari 2024 pelapor an. I NYOMAN SUMAWA, tentang Tindak Pidana Pencurian tentang pencurian yang terjadi pada Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jl. Tangkuban Perahu No. 123 Tegal Buah Padangsambian Kelod Denpasar Barat. Saksi bersama team melakukan penyelidikan dan sesuai dengan informasi yang di dapatkan dari masyarakat, bahwa pelaku yang di duga melakukan pencurian tersebut berada di Jl. Gunung Rinjani Monang Maning Denpasar, selanjutnya saksi bersama team menuju ke Jl. Gunung Rinjani Monang Maning Denpasar, sesampainya disana kami bersama team melakukan penangkapan terhadap pelaku

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. PUTU AGUS YUDANTA WIRAJAYA yang telah mengakui perbuatannya yang sudah melakukan pencurian, pada Bulan Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat Jl. Tangkuban Perahu No. 123 Tegal Buah Padangsambian Kelod Denpasar Barat dengan cara pelaku yaitu mengambil sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dengan posisi kunci masih nyantol di lubang kunci sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor milik korban kemudian membawa sepeda motor tersebut ke kost pelaku yang beralamat di Jl. Antasura Gg. Subur No. 5 Denpasar Utara Kota Denpasar. kemudian pada tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita pelaku ditangkap dan di bawa ke Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan guna proses penyidikan;

- Dari hasil interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku melakukan pencurian pada Bulan Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Jl. Tangkuban Perahu No. 123 Tegal Buah Padangsambian Kelod Denpasar Barat dan pelaku mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam Nopol DK 2231 DF STNK an. I NYOMAN SUMAWA, Noka : MH1JFC113CK102018, Nosin : JFC1E1103479, No. BPKB : J-01309208-O.-

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan rencananya akan dijual untuk kebutuhan sendiri;

- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan terdakwa ditangkap terkait mengambil barang tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wita bertempat di jalan tangkuban perahu tegal buah Denpasar Barat Padangsambian Klod Denpasar;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam No. Pol DK 2231 DF;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara langsung naik diatas sepeda motor lalu terdakwa hidupkan karena saat ditinggal dan diparkir kunci kontaknya masih nyantol kemudian terdakwa bawa ke tempat kost terdakwa di jalan Antasura Gg. Subur No. 5 Denpasar Utara.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan rencananya akan dijual untuk kebutuhan sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah mengganti plat sepeda motor tersebut dengan plat sepeda motor lain yang terdakwa ambil di daerah Drupadi Denpasar dan plat asli terdakwa buang ke sungai di daerah pulau Misol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi korban selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum karena kasus Narkoba; Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi DK 2554 AS STNK an. I NYOMAN SUMAWA, Noka : MH1JFC113CK102018, Nosin : JFC1E1103479, No. BPKB : J-01309208-O

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang terdapat persesuaian satu sama lain sehingga ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam No. Pol DK 2231 DF tersebut pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wita bertempat di jalan tangkuban perahu tegal buah Denpasar Barat Padangsambian Klod Denpasar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara langsung naik diatas sepeda motor lalu terdakwa hidupkan karena saat ditinggal dan diparkir kunci kontaknya masih nyantol kemudian terdakwa bawa ke tempat kost terdakwa di jalan Antasura Gg. Subur No. 5 Denpasar Utara. Dan terdakwa sudah mengganti plat sepeda motor tersebut

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plat sepeda motor lain yang terdakwa ambil di daerah Drupadi Denpasar dan plat asli terdakwa buang ke sungai di daerah pulau Misol;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan rencananya akan dijual untuk kebutuhan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi korban selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, kemudian didalam surat dakwaan secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu Putu Agus Yudanta Wirajaya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa arti mengambil menurut R. SOESILO dalam buku KUHP serta komentarnya mengartikan mengambil sebagai sesuatu untuk dikuasai yang mana barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaanya dan dapat dikatakan selesai apabila barang sudah berpindah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat. Bahwa benar Terdakwa Putu Agus Yudanta Wirajaya mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam No. Pol DK 2231 DF tersebut pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wita bertempat di jalan tangkuban perahu tegal buah Denpasar Barat Padangsambian Klod Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah "sebagian" yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan dirumah, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam No. Pol DK 2231 DF adalah milik Saksi I NYOMAN SUMAWA, S.Sos;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum), bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga. Bahwa benar maksud Terdakwa Putu Agus Yudanta Wirajaya, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam No. Pol DK 2231 DF milik Saksi I NYOMAN SUMAWA, S.Sos dengan tujuan untuk dimiliki dan rencananya akan dijual untuk kebutuhan sendiri;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi DK 2554 AS STNK an. I NYOMAN SUMAWA, Noka : MH1JFC113CK102018, Nosin : JFC1E1103479, No. BPKB : J-01309208-O oleh karena di persidangan terbukti milik dari Saksi I Nyoman Sumawa, S.Sos maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Saksi I Nyoman Sumawa, S.Sos;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, **362 KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Putu Agus Yudanta Wirajaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam dengan nomor polisi DK 2554 AS STNK an. I NYOMAN SUMAWA, Noka : MH1JFC113CK102018, Nosin : JFC1E1103479, No. BPKB : J-01309208-O

Dikembalikan kepada Saksi I Nyoman Sumawa, S.Sos.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2024**, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., Ni Luh Suantini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ni Luh Suantini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12